



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1835/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KESEHATAN ANAK
PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Kolegium Kesehatan Anak nomor 4/KKA/XI/2024 tanggal 1 November 2024 telah diajukan pengesahan susunan organisasi Kolegium Kesehatan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Kesehatan Anak Periode Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KESEHATAN ANAK PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengesahkan susunan organisasi Kolegium Kesehatan Anak Periode Tahun 2024-2028, beserta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kolegium Kesehatan Anak menjalankan tugas dan fungsi secara independen, dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia.

KETIGA : Ketua Kolegium Kesehatan Anak menetapkan aturan internal untuk kegiatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1835/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI
KOLEGIUM KESEHATAN ANAK
PERIODE TAHUN 2024-2028

I. SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KESEHATAN ANAK PERIODE TAHUN
2024-2028

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Dr. Fatima Safira Alatas, Sp.A(K), Ph.D
2	Wakil Ketua	DR. Dr. RA. Setyo Handryastuti, Sp.A(K)
3	Ketua Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)	DR. Dr. Ketut Dewi Kumara Wati, Sp.A(K)
	Anggota	1) Dr. Saptadi Yulianto, Sp.A(K), M.Kes 2) DR. Dr. Satrio Wibowo, M.Si.Med, Sp.A(K) 3) Dr. Yetty Movieta Nency, Sp.A(K), IBCLC 4) DR. Dr. Hari Wahyu Nugroho, Sp.A(K), M.Kes 5) Dr. Indrayady, Sp.A(K) 6) DR. Dr. Moh. Syarofil Anam, M.Si.Med, Sp.A 7) Dr. Anisa Rahmadhany, Sp.A(K) 8) DR. Dr. Ariani Dewi Widodo, Sp.A(K) 9) DR. Dr. Fadhilah Tia Nur, Sp.A(K), M.Kes 10) Dr. Tisnasari Hafsah, Sp.A(K)
4	Ketua Bidang 2 (Kurikulum)	Dr. Aditiawati Sp.A(K)
	Anggota	1) Dr. Sri Martuti, Sp.A(K), M.Kes 2) Prof. DR. Dr. Meita Dhamayanti, Sp.A(K), M.Kes 3) Prof. Dr. Ayodhia Pitaloka Pasaribu, M.Ked(Ped), Sp.A(K), Ph.D(Clin. Trop. Med) 4) DR. Dr. Jeanette I. Ch. Manoppo, Sp.A(K) 5) Dr. Haryanti Fauzia Wulandari, Sp.A(K), M. M. Imaging 6) Dr. Mahendra Tri Arif Sampurna, Sp.A(K),

		Ph.D 7) DR. Dr. I Gusti Lanang Sidiartha, Sp.A(K) 8) Dr. R. Anna Tjandrajani Sp.A(K), MPH 9) Dr. Diah Asri Wulandari, Sp.A(K) 10) Dr. Bagus Artiko, Sp.A(K) 11) Dr. Wulandewi Marhaeni, Sp.A(K) 12) Dr. Endah Citraresmi, Sp.A(K), MARS 13) Dr. Astrid Kristina Kardani, M.Biomed, Sp.A(K)
5	Ketua Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)	DR. Dr. RA. Setyo Handryastuti, Sp.A(K)
	Anggota	1) Dr. Ludi Dhyani Rahmartani, Sp.A(K) 2) Prof. DR. Dr. Edi Hartoyo, Sp.A(K) 3) DR. Dr. Tetty Yuniati, Sp.A(K), M.Kes 4) Dr. Msy Rita Dewi Mustika Susilawaty, Sp.A(K), MARS 5) DR. Dr. Agustini Utari, M.Si.Med, Sp.A(K) 6) DR. Dr. Aidah Juliaty A. Baso, Sp.A(K)., Sp.GK. 7) DR. Dr. Nora Sovira, M.Ked(Ped), Sp.A(K) 8) Dr. Ratno J. M. Sidauruk, Sp.A(K) 9) Dr. Putri Amelia, M.Ked(Ped), Sp.A(K)
6	Ketua Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)	Dr. Gusti Ayu Putu Nilawati, Sp.A(K), MARS
	Anggota	1) Dr. Eva Devita Harmoniati, Sp.A(K) 2) Prof. Dr. Madarina Julia, MPH, Ph.D, Sp.A(K) 3) Prof. DR. Dr. Max Frans Josef Mantik, Sp.A(K) 4) Prof. DR. Dr. Herlina Dimiati, Sp.A(K) 5) DR. Dr. Jufitriani Ismy, M.Kes, M.Ked(Ped), Sp.A(K) 6) Dr. Eko Sulistijono, Sp.A(K) 7) DR. Dr. Finny Fitry Yani, Sp.A(K). 8) Dr. Mahrani Lubis, M.Ked(Ped), Sp.A(K) 9) Dr. Olga Rasiyanti Siregar, M.Ked(Ped), Sp.A(K), MH, CPM
7	Ketua Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja Sama)	Prof. DR. Dr. Antonius Hocky Pudjiadi, Sp.A(K)

Anggota	1) DR. Dr. Irene Ratridewi, Sp.A(K), M.Kes 2) Prof. DR. Dr. Aman B Pulungan, FAAP, FRCPI (Hon.) 3) Prof. DR. Dr. Dany Hilmanto, Sp.A(K) 4) Prof. DR. Dr. Susi Susanah, Sp.A(K), M.Kes 5) Dr. dr. Tunjung Wibowo, MPH., M.Kes., SpA(K). 6) Dr. Urfianty, M.Kes, Sp.A(K) 7) Dr. Naela Fadhila, Sp.A(K) 8) DR. Dr. H. Sulaiman Yusuf, Sp.A(K) 9) DR. Dr. Ariani, M.Kes, Sp.A(K)
---------	--

II. TUGAS DAN FUNGSI KOLEGIUM KESEHATAN ANAK PERIODE TAHUN 2024-2028

A. Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)

1. mengembangkan sistem dan memantau evaluasi hasil belajar;
2. mengembangkan sistem, mengoordinasi, dan melaksanakan ujian nasional;
3. mengembangkan sistem, memantau dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan tenaga medis/tenaga kesehatan secara berkesinambungan; dan
4. mengembangkan sistem evaluasi program pendidikan.

B. Bidang 2 (Kurikulum)

1. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan dan memantau kurikulum program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan berkesinambungan;
4. ikut berperan dan memberi masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan dalam bidang spesialis; dan
5. ikut berperan dan memberikan masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan bidang lain yang memerlukan.

C. Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)

1. melakukan kegiatan ilmiah/*Continuing Medical Education* (CME);
2. verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP); dan
3. melakukan program *fellowship* dan pelatihan.

D. Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)

1. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi institusi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. melakukan monitoring proses pembelajaran bekerja sama dengan institusi pendidikan;
4. mengembangkan program studi baru;
5. melakukan pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan baru; dan
6. melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan.

E. Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerjasama)

1. mendata anggota muda, pengajar, dan anggota lain sesuai bidang ilmu;
2. melakukan kerjasama nasional dan internasional;
3. mengupayakan tersedianya beasiswa dalam dan luar negeri;
4. melakukan monitoring kesejahteraan peserta didik; dan
5. melakukan pendataan, pemetaan dan distribusi anggota.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003